



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MUKHTAR BIN MUSTAFA, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Palukahan, 15 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lampihong-Paringin, RT. 002, Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mukhtarjubaidah24@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

JUBAIDAH BINTI RAMLANSYAH, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Kusambi Hilir, 02 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lampihong-Paringin, RT. 002, Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mukhtarjubaidah24@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui E-Court Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1991, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Syarkawi namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ramlansyah bin H. Sabran yang berwakil kepada penghulu, serta dihadiri dua orang saksi bernama Sahri dan Usup dengan mahar berupa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Jainab, tempat tanggal lahir Kusambi Hilir, 01 Juni 1994 (perempuan);
 - b. Marni, tempat tanggal lahir Kusambi Hilir, 01 Juli 1998 (perempuan);

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



c. Safrudin, tempat tanggal lahir Kusambi Hilir, 27 Maret 2005 (laki-laki);

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan calon jamaah umrah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUKHTAR BIN MUSTAFA**) dan Pemohon II (**JUBAIDAH BINTI RAMLANSYAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1991 di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK. xxx, atas nama Mukhtar, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK. xxx, atas nama Jubaidah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. xxx, atas nama Kepala Keluarga Mukhtar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor: xxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 04 Desember 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P.4**;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **RUSMADI BIN H. BADRUN**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Paringin Amuntai, Desa Kusambi, RT. 03, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I bernama Mukhtar bin Mustafa dan Pemohon II bernama Jubaidah binti Ramlansyah, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I (Mukhtar bin Mustafa) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama Jubaidah binti Ramlansyah;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tetapi Saksi mendengar kabar tentang pernikahan tersebut dari tetangga dan orang-orang sekampung dengan Saksi dan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Desember 1991;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa para Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlansyah bin H. Sabran dengan mewakilkan kepada penghulu;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bernama Syarkawi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sahri dan Usup serta juga dihadiri oleh keluarga para Pemohon, dan para undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (lima) orang anak, masing-masing bernama: 1) Jainab, (perempuan), 2) Marni (perempuan) dan 3) Safrudin (laki-laki);
- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. ALIANSYAH BIN SIMANG, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Paringin Amuntai, Desa Kusambi Hilir, RT.01, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I bernama Mukhtar bin Mustafa dan Pemohon II bernama Jubaidah binti Ramlansyah, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I (Mukhtar bin Mustafa) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama Jubaidah binti Ramlansyah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tetapi Saksi mendengar informasi tentang pernikahan tersebut dari tetangga dan orang-orang sekampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada sekitar bulan Desember 1991;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa para Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlansyah bin H. Sabran dengan mewakilkan kepada penghulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghulu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bernama Syarkawi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sahri dan Usup serta juga dihadiri oleh keluarga para Pemohon, dan para undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (lima) orang anak, masing-masing bernama: 1) Jainab, (perempuan), 2) Marni (perempuan) dan 3) Safrudin (laki-laki);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan pada tanggal 12 Desember 1991 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlansyah bin H. Sabran, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Syarkawi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sahri dan Usup, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus persyaratan calon jamaah umrah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP Elektronik atas nama Pemohon I, dan bukti surat P.2 berupa fotokopi KTP Elektronik atas nama Pemohon II, bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, surat-surat tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan telah sesuai dengan data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dan terutama pada data kependudukan agama dan tempat tinggal para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan diakui sebagai pasangan suami istri dengan status perkawinan yaitu **kawin** tetapi tidak tercatat (vide bukti P.4), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1) Jainab, tempat tanggal lahir Kusambi Hilir, 01 Juni 1994 (perempuan), 2) Marni, tempat tanggal lahir Kusambi Hilir, 01 Juli 1998 (perempuan), dan 3) Safrudin, tempat tanggal lahir Kusambi Hilir, 27 Maret 2005 (laki-laki);

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan pada tanggal 12 Desember 1991 tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Saksi juga tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan patut dikategorikan sebagai syahadah *istifadhah* (*testimonium de auditu*), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara ini menjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang menyebutkan:

“Imam Ahmad dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang”

Menimbang, bahwa Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah sebagaimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf “a” Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 1991 di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlansyah bin H. Sabran yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Syarkawi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sahri dan Usup;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan salah satu atau keduanya keluar dari agama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan calon jamaah umrah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlansyah bin H. Sabran, terjadi ijab kabul antara wali nikah (Ramlansyah bin H. Sabran) dalam hal ini berwakil kepada penghulu bernama Syarkawi dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang, masing-masing bernama: Sahri dan Usup, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab *l'anatut al-Thalibin* juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II (suami istri) berada di Jalan Lampihong-Paringin, RT. 002, Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUKHTAR BIN MUSTAFA**) dan Pemohon II (**JUBAIDAH BINTI RAMLANSYAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1991 di Desa Kusambi Hilir, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1446 Hijriah** oleh kami **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.**, dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis,

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)